



P U T U S A N

Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO PURNOMO ALIAS MICI BIN BASTOMI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Purwodadi RT.003 RW.003 Desa Purwodadi
Kec. Kras Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr. tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PURNOMO Alias MICI Bin BASTOMI** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir dalam 14 (empat belas) plastic klip
 - 1 (satu) buah HP Android warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-196/KDR/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **EKO PURNOMO Alias MICI Bin BASTOMI yang pertama** pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 **bertempat** di pinggir jalan Ds. Boro Kec. Kras Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **yang kedua** pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 **bertempat** di rumah terdakwa Dsn. Purwodadi RT.003 RW.004 Ds. Kras Kec. Kras Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **yang ketiga** pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 **bertempat** di pinggir jalan ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **"setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu** "Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan pasal 106 ayat (2) Sediaan farmasi dan



alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anggota Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Pil LL setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumahnya di Dsn. Purwodadi Rt. 003/Rw. 004 Ds. Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri. dan setelah dilakukan penggeledahan di lemari yang ada di dapur rumahnya ditemukan pil jenis LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir dalam 14 (empat belas) plastik klip dimasukkan kaleng bekas rokok Gudang Garam milik terdakwa yang sebagian sudah diedarkan kepada orang lain selain itu di meja yang ada didalam kamar terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah HP android warna hitam yang dipergunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan maupun mengedarkan pil jenis LL tersebut kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari RUDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan Ds. Jagung Kec. Kras Kab. Kediri dengan cara diranjau kemudian terdakwa menaruh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang untuk pembelian pil jenis LL tersebut di tempat terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut.

Kemudian dari pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir diedarkan terdakwa dengan cara :

- ✓ Sebanyak 100 (seratus) butir terdakwa edarkan kepada MOCHAMAD ABDUL AZIZ, alamat Dsn. Nanggung Banjarnayar Rt. 001/Rw. 003 Ds. Nanggung Kec. Kras Kab. Kediri dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib di pinggir jalan Ds. Boro Kec. Kras Kab. Kediri;
- ✓ Sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa edarkan kepada DESI KANDARUSMAN, alamat Dsn. Purwodadi Rt. 003/Rw. 003 Ds. Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa di Dsn. Purwodadi Rt. 003/Rw. 003 Ds. Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri;
- ✓ Sebanyak 20 (dua puluh) butir saya edarkan dengan cara saya jual kepada MOH. ARUL, alamat Dsn. Kras Rt. 003/Rw. 004 Ds. Kras Kec. Kras Kab. Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri.

✓ Sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa Pil LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir.

Bahwa pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : Lab. 04813/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt .,Msi didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11276/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana berdasarkan keterangan Ahli barang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **EKO PURNOMO Alias MICI Bin BASTOMI yang pertama** pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 **bertempat** di pinggir jalan Ds. Boro Kec. Kras Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **yang kedua** pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 **bertempat** di rumah terdakwa Dsn. Purwodadi RT.003 RW.004 Ds. Kras Kec. Kras Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



mengadili **yang ketiga** pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 **bertempat** di pinggir jalan ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anggota Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Pil LL setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumahnya di Dsn. Purwodadi Rt. 003/Rw. 004 Ds. Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri. dan setelah dilakukan penggeledahan di lemari yang ada di dapur rumahnya ditemukan pil jenis LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir dalam 14 (empat belas) plastik klip dimasukan kaleng bekas rokok Gudang Garam milik terdakwa yang sebagian sudah diedarkan kepada orang lain selain itu di meja yang ada didalam kamar terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah HP android warna hitam yang dipergunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan maupun mengedarkan pil jenis LL tersebut kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari RUDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan Ds. Jagung Kec. Kras Kab. Kediri dengan cara diranjau kemudian terdakwa menaruh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang untuk pembelian pil jenis LL tersebut di tempat terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut.

Kemudian dari pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir diedarkan terdakwa dengan cara :



- ✓ Sebanyak 100 (seratus) butir terdakwa edarkan kepada MOCHAMAD ABDUL AZIZ, alamat Dsn. Nanggung Banjaranyar Rt. 001/Rw. 003 Ds. Nanggung Kec. Kras Kab. Kediri dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib di pinggir jalan Ds. Boro Kec. Kras Kab. Kediri;
- ✓ Sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa edarkan kepada DESI KANDARUSMAN, alamat Dsn. Purwodadi Rt. 003/Rw. 003 Ds. Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa di Dsn. Purwodadi Rt. 003/Rw. 003 Ds. Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri;
- ✓ Sebanyak 20 (dua puluh) butir saya edarkan dengan cara saya jual kepada MOH. ARUL, alamat Dsn. Kras Rt. 003/Rw. 004 Ds. Kras Kec. Kras Kab. Kediri dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri.
- ✓ Sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa Pil LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir.

Bahwa pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : Lab. 04813/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt .,Msi didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11276/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana berdasarkan keterangan Ahli barang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



1. Saksi Aris Tri Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama sdr. Ari Agit Muji dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan narkoba atau pil koplo;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Purwodadi Desa Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Pil jenis LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir dalam 14 (empat belas) plastik klip dimasukkan kaleng bekas rokok Gudang Garam dan 1 (satu) buah HP Android warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui pil jenis LL tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. Rudi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Jagung Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa membeli dengan cara ranjau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil jenis LL dari sdr. Rudi dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Boro Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil jenis LL kepada saksi Mochammad Abdul Aziz dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah



menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr. Desi Kandarusan dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr. Moh Arul dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi 88 (delapan puluh delapan) butir pil jenis LL tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Joko Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama sdr. Ari Agit Muji dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan narkoba atau pil koplo;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Purwodadi Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Pil jenis LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir dalam 14 (empat belas) plastik klip dimasukkan kaleng bekas rokok Gudang Garam dan 1 (satu) buah HP Android warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui pil jenis LL tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. Rudi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Jagung Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa membeli dengan cara ranjau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil jenis LL dari sdr. Rudi dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Boro Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil jenis LL kepada saksi Mochammad Abdul Aziz dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr. Desi Kandaruman dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr. Moh Arul dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi 88 (delapan puluh delapan) butir pil jenis LL tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mochamad Abdul Aziz alias Amat bin Ropik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Boro Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil jenis LL kepada saksi Mochamad Abdul Aziz dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Purwodadi Desa Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: Pil jenis LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir dalam 14 (empat belas) plastik klip dimasukkan kaleng bekas rokok Gudang Garam dan 1 (satu) buah HP Android warna hitam;



- Bahwa Terdakwa mengakui pil jenis LL tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. Rudi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Jagung Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa membeli dengan cara ranjau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil jenis LL dari sdr. Rudi dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Boro Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil jenis LL kepada saksi Mochammad Abdul Aziz dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr. Desi Kandaruman dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr. Moh Arul dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi 88 (delapan puluh delapan) butir pil jenis LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : Lab. 04813/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt „Msi didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11276/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir dalam 14 (empat belas) plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Android warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Jagung Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa membeli dengan cara ranjau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil jenis LL dari sdr. Rudi dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Boro Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil jenis LL kepada saksi Mochammad Abdul Aziz dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr. Desi Kandaruman dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr. Moh Arul dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Purwodadi Desa Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: Pil jenis LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir dalam 14 (empat belas) plastik klip dimasukkan kaleng bekas rokok Gudang Garam dan 1 (satu) buah HP Android warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi 88 (delapan puluh delapan) butir pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : Lab. 04813/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt .,Msi didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11276/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu: Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua: Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;
3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **EKO PURNOMO ALIAS MICI BIN BASTOMI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu: memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak



memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur antara memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Jagung Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa membeli dengan cara ranjau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil jenis LL dari sdr. Rudi dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Boro Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil jenis LL kepada saksi Mochammad Abdul Aziz dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr. Desi Kandarusan dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr. Moh Arul dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Purwodadi Desa Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Pil jenis LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir dalam 14 (empat belas) plastik klip dimasukkan kaleng bekas rokok Gudang Garam dan 1 (satu) buah HP Android warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi 88 (delapan puluh delapan) butir pil jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menunjukan Terdakwa telah membeli dan menerima pil jenis LL dari sdr. Rudi, selanjutnya Terdakwa menjual pil jenis LL tersebut kepada saksi Mochammad Abdul Aziz, sdr. Desi Kandaruman dan sdr. Moh. Arul, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengedarkan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : Lab. 04813/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt .,Msi didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11276/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Triheksifenidil berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategori sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah terang dan jelas Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran barang bukti berupa Triheksifenidil telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati substansial Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3, yakni:

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Triheksifenidil merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, fakta hukum tersebut menunjukan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu Penyerahan Obat-Obat Tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam hal ini peredaran Triheksifenidil yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sub unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3 menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa bentuk/corak “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengedarkan Triheksifenidil padahal diketahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, dimana hal ini menunjukan kesengajaan yang bersifat



suatu tujuan untuk mencapai sesuatu karena Terdakwa menyadari perbuatannya yang tidak dilandasi kewenangan dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi dari niat Terdakwa untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP merupakan ketentuan mengenai pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana yang dikenal dalam istilah hukum sebagai *Concursus Realis* atau *Meerdaadse Samenloop* dimana terdapat beberapa tindak pidana yang masing-masing perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana berupa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dalam waktu berbeda dan dilakukan oleh orang yang sama dimana belum ada penjatuhan hukuman oleh Pengadilan sehingga akan diadili secara bersamaan;

Menimbang, bahwa hal ini dipertegas oleh pendapat sarjana hukum VOS dalam buku E. Utrecht halaman 312 yang mendefinisikan *Concursus Realis* terjadi dalam hal beberapa fakta-fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan suatu peristiwa pidana dan dilakukan oleh satu orang dan diantaranya waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak diputuskan hukuman terhadap salah satu fakta tersebut;

Menimbang, bahwa suatu peristiwa dianggap mengandung *Concursus Realis* apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Adanya perbarengan perbuatan dalam peristiwa pidana;
- Setiap perbuatan itu dipandang tindak pidana yang berdiri sendiri;
- Hukuman pokok yang diancamkan pada setiap tindak pidana adalah sejenis yaitu misalnya sama-sama hukuman penjara;
- Maka sistem penghukumannya adalah absorbs yang dipertajam dengan hukuman pokok terberat ditambah 1/3 (satu per tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) kali yakni: pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Boro Kec. Kras Kab. Kediri, pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Cakruk Kec. Kras Kab. Kediri, yang mana rangkaian tindak pidana tersebut merupakan delik yang sama yakni “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sehingga walaupun terdiri dari beberapa kejahatan harus dipandang sebagai suatu bentuk perwujudan perbarengan perbuatan pidana dalam kategori *Concursus Realis*;

Menimbang, bahwa apabila teori *Concursus Realis* dikaitkan dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Concursus Realis* dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan 3 (tiga) tindak pidana yang sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan harus dipandang sebagai satu kesatuan tindak pidana yang utuh berupa “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;
2. Ketiga perbuatan yang dilakukan Terdakwa ternyata diatur dan diancam dalam pasal tindak pidana yang sama yaitu Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga memiliki hukum pokok yang sejenis;
3. Ketiga perbuatan itu masing-masing harus dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing dapat berdiri sendiri tetapi dilakukan oleh orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “perbarengan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Pil LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir dalam 14 (empat belas) plastik klip dan 1 (satu) buah HP Android warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras yang seharusnya dapat beredar dengan resep dokter;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Purnomo alias Mici bin Bastomi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Gpr



keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dipandang sebagai perbarengan perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil LL sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir dalam 14 (empat belas) plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Android warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Rahayu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Syaecha Diana, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)